PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1960 TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA SEGALA KEGIATAN-KEGIATAN POLITIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SELAKU PENGUASA PERANG TERTINGGI

Menimbang:

perlu mengadakan ketentuan-ketentuan untuk pengamanan terhadap pelaksanaan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 149 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1916) tentang syaratsyarat dan penyederhanaan kepartaian serta pelaksanaannya dalam Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 79 - Tambahan Lembaran-Negara No. 2016) tentang pengakuan, pengawasan dari pembubaran partai-partai;

Mengingat:

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 dan No. 3 tahun 1960,
- 2. Pasal 10 berhubungan dengan pasal 23, 36, 47 dan 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 Tambahan Lembaran Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya:

Mengingat pula:

Keputusan Presiden No. 200 dan No. 201 tahun 1960;

Memutuskan

Dengan mencabut:

Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/045/1959 tanggal 23 Juli 1959, disementara daerah No. Prt/Peperpu/040/1959 tanggal 3 Juli 1959;

Menetapkan:

Peraturan tentang Penghentian sementara segala kegiatan-kegiatan politik.

Pasal 1.

(1) Yang dimaksudkan dengan kegiatan-kegiatan politik dalam Peraturan ini, adalah setiap perbuatan yang aktip dalam bentuk nyata secara lahir yang dilakukan baik didepan umum, maupun secara tertutup, baik oleh perorangan, maupun secara kerja sama dari sejumlah orang yang mempunyai persamaan faham, azas tujuan politik atau azas tujuan kepentingan golongan yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi haluan Negara.

(2) Kegiatan, seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini, yang dilakukan oleh Badan-badan yang dibentuk oleh Pemerintah atau kegiatan yang berwujud penyiaran oleh siapapun yang bersumber daripada badan Pemerintah yang berwenang untuk itu, serta dimana kegiatan itu sesuai dengan garis kebijaksanaan yang ditentukan Pemerintah, tidak termasuk dalam pengertian kegiatan politik yang diatur oleh Peraturan ini.

Pasal 2.

Segala kegiatan politik untuk sementara dihentikan.

Pasal 3.

Barangsiapa melakukan perbuatan yang merupakan kegiatan politik sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal 1 Peraturan ini dihukum dengan hukuman sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 47 Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) ialah hukuman kurungan selama-lamanya sembilan bulan atau denda setinggitingginya dua puluh ribu rupiah.

Pasal 4.

Tindak pidana yang tersebut dalam pasal 3 Peraturan ini, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 13 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 139) adalah termasuk pelanggaran.

Pasal 5.

Barang-barang yang digunakan dalam tindak pidana yang dimaksudkan dalam pasal 3 Peraturan ini dapat dirampas dan/atau dimusnahkan.

Pasal 6.

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang tersebut dalam pasal 3 Peraturan ini. Penguasa Keadaan Bahaya dapat pula menjalankan wewenang-wewenang yang lain yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 139).

Pasal 7.

Peraturan ini berlaku untuk daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer dan keadaan perang.

Pasal 8.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku sampai dengan tanggal 30 Nopember 1960.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 1960. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia selaku Penguasa Perang Tertinggi,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 September 1960. Sekretaris Negara,

TAMZIL

PENJELASAN
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
No. 6 TAHUN 1960
tentang

PENGHENTIAN SEMENTARA SEGALA KEGIATAN-KEGIATAN POLITIK.

PENJELASAN UMUM.

Untuk pengamanan terhadap pelaksanaan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 (Lembaran Negara 1959 No. 149, Tambahan Lembaran-Negara No. 1916) tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian serta pelaksanaannya dalam Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 79, Tambahan Lembaran-Negara No. 2016) tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai, perlu diadakan ketentuan mengenai penghentian sementara segala kegiatan politik.

Tidak perlu diterangkan lagi disini bahwa Peraturan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk membubarkan organisasi-organisasi politik, oleh karena hal itu telah diatur dalam Penetapan Presiden serta Peraturan Presiden yang tersebut diatas, melainkan sematamata hanya sekedar menghentikan segala kegiatan politik untuk sementara hingga tanggal 30 Nopember 1960.

Dengan Peraturan ini, maka telah dicabut pula Peraturan Kepala Angkatan Penguasa Perang Pusat Staf Darat Prt./Peperpu/045/1959 tanggal 23 Juli 1959 dan disementara daerah No. Prt./Peperpu/040/1959 tanggal 3 Juni 1959 yang hingga sekarang masih berlaku berdasarkan pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139, Tambahan Lembaran Negara No. 1908 berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 66, Tambahan Lembaran Negara No. 1997).

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Kegiatan-kegiatan politik yang dimaksudkan disini misalnya dijalankan dengan cara mengadakan rapat-rapat, baik tertutup maupun terbuka, mengadakan arak-arakan, melakukan pencetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyebaran, perdagangan atau penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise atau gambar-gambar dan lain sebagainya.

Dalam pengertian kegiatan politik disini, dengan sendirinya tidak termasuk kegiatan-kegiatan dalam lapangan kebudayaan, sosial, keagamaan, pendidikan dan lain-lain yang tidak mempunyai faham/azas tujuan yang dapat mempengaruhi haluan Negara. Akan tetapi tidak boleh dilupakan, bahwa kegiatan dilapangan tersebut yang dipergunakan menutupi hakekat kegiatan politik, kiranya sudah dapat dianggap telah meninggalkan sifat kegiatan dilapangan kebudayaan dan lain sebagainya itu dan sudah dapat dianggap sebagai kegiatan politik.

Demikian pula tidak termasuk dalam pengertian kegiatan politik menurut Peraturan ini, ialah kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang dibentuk oleh Pemerintah, misalnya kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Front Nasional dan lain sebagainya.

Pasal 2 sampai dengan pasal 5.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 6.

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang tersebut dalam pasal 3 Peraturan ini, Penguasa Keadaan Bahaya dapat pula menjalankan wewenang-wewenang yang lain yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 139) tergantung pada tingkatan keadaan baya yang sedang berlangsung disesuatu daerah.

Pasal 7.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 8.

Peraturan ini tidak akan berlaku lagi dengan sendirinya menurut hukum pada tanggal 1 Desember 1960. Termasuk Lembaran-Negara No. 107 tahun 1960.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960

YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1960/107; TLN NO. 2046